



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO**

**NOMOR : 153/PL.01.4-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun



2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 19 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 19 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 100/PEM-PHWT/10/VI/2020 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor :408/PR.07-SD/7504/KPU.Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 663/PL.01.5-BA/7504/KPU.Kab/IX/2020 25 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Jumlah Penambahan Bahan Kampanye, Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;
- KEDUA : Bahan kampanye meliputi :
- a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
  - b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter;
- KETIGA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dalam dictum KESATU terlampir dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marisa  
pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO,

ttd

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO  
Kepala Sub Bagian Hukum





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POHUWATO  
 NOMOR : 153/PL.01.4-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020  
 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020  
 TENTANG : PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN  
 KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020


**JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020**

URAIAN		JUMLAH MAKSIMAL YANG DICETAK	KET
<b>BAHAN KAMPANYE</b>			
a.	Selebaran (flyer) paling ber ukran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu centimeter)	45,706 Lembar	
b.	Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29, 7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter.	45,706 Lembar	
c.	Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter	45,706 Lembar	
d.	Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter	45,706 Lembar	

Di tetapkan di : Marisa  
 Pada tanggal : 25 September 2020  
 KETUA

ttd

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POHUWATO  
 Kepala Sub Bagian Hukum  
  
 Sukrin Hatlah